

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum Kebijakan *Refocusing*

Dalam mengelola keuangan desa, pemerintah desa harus mengikuti regulasi yang ada. Berikut beberapa regulasi yang menjadi landasan pemerintah desa dalam melakukan *refocusing* pada APBDes Tahun Anggaran 2021.

2.1.1 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Instruksi Presiden yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2020 ini menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk menggunakan alokasi anggaran yang ada terlebih dahulu untuk inisiatif percepatan penanganan Covid-19, *refocusing* kegiatan, dan realokasi pendanaan. Perintah tersebut dilakukan melalui proses revisi anggaran, yakni segera mengajukan revisi kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya, mempercepat pembelian barang dan jasa, serta pengadaan alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Covid-19.

2.1.2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, yang diterbitkan pada 15 Februari 2021 berisikan tentang pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2021, termasuk penyesuaian alokasi, penggunaan, dan penyalurannya dalam rangka mendukung penanganan pandemic Covid-19. Pasal 15 bagian kelima berisi tentang pembahasan dana desa. Dana desa dialokasikan di masing-masing desa untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya, termasuk namun tidak terbatas pada Bantuan Langsung Tunai dan pendanaan untuk kegiatan penanganan Covid-19 yang merupakan kewenangan desa. Di semua desa, pendanaan untuk kegiatan penanganan Covid-19 ditetapkan minimal 8% dari jumlah dana desa yang diperoleh, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa. Sesuai dengan ketentuan yang ada, kepala desa melakukan perubahan penggunaan dana desa untuk kegiatan penanganan Covid-19.

2.1.3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. Dalam PMK ini pemerintah daerah menawarkan

dukungan fiskal untuk belanja kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan belanja prioritas lainnya. Disampaikan juga terkait alokasi dana desa dan BLT Desa Tahun Anggaran 2021. BLT Desa merupakan pemberian bantuan berupa uang tunai yang bersumber dari dana desa kepada keluarga miskin atau kurang mampu di desa dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

2.1.4 Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021

Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, yang diterbitkan pada 8 Februari 2021 menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian penggunaan (*refocusing*) anggaran TKDD untuk Tahun Anggaran 2021. Dalam surat edaran ini berisi ketentuan-ketentuan dalam *refocusing* anggaran TKDD antara lain pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik). Huruf B dalam surat edaran ini menyebutkan mengenai dua ketentuan dana desa untuk tahun anggaran 2021. Pertama, dana desa ditentukan penggunaannya untuk mendukung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa antara lain untuk BLT Desa dan minimal 8% dari dana desa yang diperoleh untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 yaitu aksi desa aman Covid-19 dan gugus tugas desa aman Covid-19 yang menjadi kewenangan desa. Kedua, Gubernur/Bupati/Walikota yang memperoleh dana desa mendorong dan

mengawasi pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 yang didanai dari dana desa.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

2.2.1 Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan dokumen yang berisi rencana keuangan tahunan pemerintah desa dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta ditetapkan dengan peraturan desa.

2.2.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APB Desa yang memuat perencanaan desa tentunya memiliki banyak fungsi. Berikut fungsi dari APB Desa (Sujarweni, 2015).

1. Alat Perencanaan

APB Desa digunakan sebagai alat perencanaan untuk membuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa sekaligus rincian biaya yang nantinya dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan desa.

2. Alat Pengendalian

Anggaran desa berisi perencanaan terperinci untuk pendapatan dan pengeluaran desa, sehingga semua pendapatan dan pengeluaran transparan kepada publik.

3. Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran desa menunjukkan bagaimana desa akan menjalankan strategi fiskalnya, sehingga akan lebih mudah untuk meramalkan dan mengevaluasi ekonomi dan organisasi.

4. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam penyusunan dan penetapan anggaran tentunya komunikasi dan koordinasi antar unit kerja sangat dibutuhkan. Semua perangkat desa harus diberitahu mengenai perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa.

5. Alat Penilaian Kinerja

Kinerja perangkat desa akan dievaluasi melalui perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Pencapaian target dan pelaksanaan efisiensi anggaran dapat digunakan untuk mengevaluasi penilaian kinerja.

6. Alat Motivasi

Anggaran yang tepat dan pelaksanaannya yang sesuai dengan sasaran dan tujuan desa menunjukkan kinerja desa yang baik, sehingga dapat memotivasi perangkat desa untuk bekerja dengan efektif dan efisien.

2.2.3 Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Penyusunan APB Desa terdapat dua tahapan, yaitu tahap perencanaan dan penganggaran (Widodo, 2015).

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan desa yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota yaitu RPJM Desa dan RKP Desa. Perencanaan pembangunan desa dibuat berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah desa dengan jadwal pelaksanaan paling lambat Juni tahun anggaran berjalan.

a. Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Pada penyusunan RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dan sudah harus ditetapkan dalam waktu tiga bulan setelah kepala desa dilantik.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Penyusunan RKP Desa didasarkan pada informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah desa memulai penyusunan RKP Desa bulan Juli oleh pemerintah desa dan harus diselesaikan/ditetapkan paling lambat pada bulan September. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi dilampirkan dalam rancangan RKP Desa. Selanjutnya kepala desa menyelenggarakan rapat perencanaan pembangunan desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.

2. Tahap Penganggaran

Setelah RKP Desa sudah disepakati dan ditetapkan, selanjutnya penyusunan APB Desa. Penyusunan APB Desa diawali kegiatan penyampaian usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desayang kemudian akan disusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan disampaikan kepada kepala desa. Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati bersama. Apabila sudah disepakati bersama kepala desa kepada akan menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi dan ditetapkan.

2.2.4 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APB Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa (Widodo, 2015).

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PADesa), Transfer, dan Pendapatan Lain-lain.

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Kelompok PADesa terdiri atas:

1. Hasil Usaha, pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, serta sumber pendapatan lain yang dapat dikuasai oleh desa dan tidak untuk diperjualbelikan.
2. Hasil Aset, seperti tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan sistem irigasi.
3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya bersifat swadaya dan melibatkan masyarakat dalam bentuk karya dan produk uang.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, meliputi hasil pajak desa.

b. Pendapatan Transfer Desa

Kelompok transfer terdiri atas:

1. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang dialokasikan untuk desa dari APBN yang disalurkan melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap tahun pemerintah menganggarkan Dana Desa dalam APBN. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, dana desa yang diberikan ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.

2. Alokasi Dana Desa

Setiap tahun anggaran, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD kabupaten/kota. Pertimbangan pendapatan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, tingkat kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa semuanya menjadi faktor dalam pemberian ADD.

3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten/kota kepada desa. Alokasi ini tertuang dalam Peraturan Bupati/Walikota dimana 60% didistribusikan secara merata kepada

seluruh desa dan 40% didistribusikan secara proporsional untuk realisasi pendapatan pajak dan retribusi masing-masing desa.

4. Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota

Sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus yang nantinya diarahkan untuk percepatan pembangunan desa.

c. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah berupa hibah yang tidak mengikat dan sumbangan dari pihak ketiga, hasil Kerjasama dengan pihak ketiga, atau bantuan perusahaan yang dialokasikan ke desa.

2. Belanja Desa

Semua pengeluaran dari rekening desa yang menjadi tanggung jawab desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan dibayar kembali oleh desa disebut sebagai belanja desa. Belanja desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa. Belanja desa diklasifikasikan berdasarkan kelompok dan jenisnya.

a. Kelompok Belanja

Klasifikasi belanja desa berdasarkan kelompok antara lain:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Bagian penyelenggaraan pemerintah desa seperti penetapan dan penegasan batas desa, pendataan desa, penyusunan tata ruang desa, penyelenggaraan musyawarah desa, kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bagian pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pada infrastruktur dan lingkungan desa, pelestarian lingkungan hidup, sarana dan prasarana kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan, serta ekonomi.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Bagian pembinaan kemasyarakatan desa seperti pembinaan Lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, kegiatan lain sesuai kondisi desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat desa seperti pelatihan usaha, pertanian, perikanan dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD, serta peningkatan kapasitas masyarakat.

5. Bidang Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga dimaksudkan dalam situasi ekstrem, seperti bencana alam, yang sifatnya tidak biasa atau diperkirakan tidak akan sering atau segera terjadi. Pemerintah desa dapat melakukan belanja yang anggarannya belum tersedia dalam keadaan darurat.

b. Jenis Belanja

Klasifikasi belanja menurut jenis terbagi menjadi tiga antara lain:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa untuk pembelian atau pengadaan barang yang umur manfaatnya kurang dari 12 bulan.

3. Belanja Modal

Belanja modal untuk pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang umur manfaatnya lebih dari 12 bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diganti pada tahun anggaran berjalan dan

tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

SiLPA berupa over budget untuk pengeluaran atau belanja, , penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Jika realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, SiLPA digunakan untuk menutup defisit anggaran, mendukung pelaksanaan kegiatan tindak lanjut, dan membiayai komitmen lain yang belum selesai pada akhir tahun anggaran.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa pada tahun anggaran bersangkutan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah desa dapat membuat dana cadangan untuk menutupi operasional yang dananya tidak tersedia sekaligus atau tidak dapat dibebankan seluruhnya dalam satu tahun anggaran.

2) Penyertaan Modal Desa

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal desa, seperti kepada BUM Desa.

4. Perubahan APB Desa

APB Desa sebagaimana diatur dalam peraturan desa dapat dilakukan perubahan. Berikut beberapa kondisi yang apabila terjadi maka APB Desa dapat diubah.

- a. keadaan yang memerlukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya pada tahun berjalan;
- c. pada tahun berjalan, pendapatan desa mengalami kenaikan atau penurunan;
- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis ekonomi, krisis politik, dan/atau kerusuhan sosial yang meluas;
- e. modifikasi yang signifikan atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, dengan cara pelaporan perubahan APB Desa yang sama dengan penetapan APB Desa. APBDes Pemerintah Desa Wonorejo TA 2021 terdapat pada Lampiran 2.